

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Konvensi RSKKNI	1
 BAB II STÁNDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL SEKTOR PERBANKAN SUB SEKTOR MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN	 2
A. Pengertian	2
B. Kegunaan SKKNI	2
C. Format SKKNI	4
D. Tingkat Kompetensi Kunci	8
E. Pemberian Kode Unit Kompetensi pada SKKNI Sub Sektor Manajemen Risiko Perbankan	9
 BAB III KUALIFIKASI MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN	 11
A. Tingkat/Level 1	11
B. Tingkat/Level 2	12
C. Tingkat/Level 3	13
D. Tingkat/Level 4	14
E. Tingkat/Level 5	14
 BAB IV UNIT KOMPETENSI	 15
BAB V P E N U T U P	129

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Meningkatnya risiko yang dihadapi perbankan disebabkan oleh semakin berkembangnya kondisi perbankan dengan pesat dan semakin kompleksnya kegiatan usaha perbankan. Dengan itu, dibutuhkan praktek tata kelola usaha yang baik (*good corporate governance*) dan fungsi manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank.

Dalam rangka meningkatkan praktek tata kelola usaha yang baik, dibutuhkan pengurus dan pejabat bank yang memiliki standarisasi kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko bagi kegiatan usaha bank. Untuk mencapai syarat minimum dan standarisasi kompetensi serta keahlian bagi pengurus dan pejabat bank, diperlukan adanya sertifikasi manajemen risiko yang dicantumkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 / 25 / 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

2. KONVENSI RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)

Rancangan SKKNI Sektor Perbankan Sub Sektor Manajemen Risiko Perbankan dikonvensikan pada acara Konvensi Nasional Sertifikasi Manajemen Risiko di Bank Indonesia Jakarta pada tanggal 20 Desember 2005 yang dihadiri oleh stake-holder, asosiasi profesi sector perbankan dan pakar sebagai berikut :

Ketua Sidang	: Gandung Troy S.
Wakil Peserta	:
FIAB	: Suindiyo
ASBISINDO	: Indra Yetti
ASOSIASI BANK ASING	: Elly Setiawaty
ASOSIASI BANK CAMPURAN	: Felix Hartadi
ASBANDA	: Prakoso Budi W.
PERBANAS	: Pramukti S.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL

SEKTOR PERBANKAN SUB SEKTOR MANAJEMEN RISIKO

A. Pengertian

Konsep dasar Standar Kompetensi ditinjau dari segi etimologi terbentuk atas kata "Standar" dan "Kompetensi". Kata "standar" diartikan sebagai ukuran atau patokan yang disepakati. Sedangkan kata "kompetensi" adalah kemampuan melaksanakan tugas-tugas di tempat kerja yang mencakup penerapan keterampilan yang didukung oleh pengetahuan dan sikap sesuai dengan kondisi yang disyaratkan. Dari pengertian kedua kata tersebut maka standar kompetensi diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

Standar kompetensi tidak berarti hanya kemampuan menyelesaikan suatu tugas, tetapi dilandasi pula bagaimana serta mengapa tugas itu dikerjakan. Dengan kata lain standar kompetensi meliputi faktor-faktor yang mendukung seperti pengetahuan dan kemampuan untuk mengerjakan suatu tugas dalam kondisi normal di tempat kerja serta kemampuan mentransfer dan menerapkan kemampuan dan pengetahuan pada situasi dan lingkungan yang berbeda. Standar kompetensi merupakan rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan.

B. Kegunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan dirasa bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja digunakan sebagai acuan untuk :

1. Menyusun uraian pekerjaan.
2. Menyusun dan mengembangkan program pelatihan dan sumber daya manusia.
3. Menilai unjuk kerja seseorang.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang maka yang bersangkutan akan memahami:

- a. bagaimana mengerjakan suatu tugas/pekerjaan,
- b. bagaimana mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan,
- c. apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula,
- d. bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah dan/atau melaksanakan tugas/pekerjaan dengan kondisi yang berbeda.

Standar kompetensi dapat dimanfaatkan pada lembaga pendidikan dan pelatihan, perusahaan, dan Lembaga Sertifikasi Profesi.

a. Pada lembaga pendidikan dan pelatihan

Standar kompetensi dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum dan pengembangan pengajaran, sekaligus mendorong konsistensi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta menetapkan kualifikasinya.

b. Pada dunia usaha/perusahaan

Standar kompetensi dimanfaatkan sebagai alat manajemen, terutama dalam:

- 1). Menentukan organisasi kerja dan perencanaan jabatan.
- 2). Membantu dalam evaluasi/penilaian karyawan dan pengembangannya.
- 3). Membantu dalam merekrut tenaga kerja.

- 4). Mengembangkan program pelatihan yang khas/spesifik sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

c. Pada Lembaga Sertifikasi Profesi

Standar kompetensi dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan:

- 1). Klasifikasi dan kualifikasi.
- 2). Kriteria pengujian dan instrumen/alat ukur pengujian.

C. Format Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Format Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia mengacu pada Regional Model of Competency Standard (RMCS), pada setiap standar kompetensi memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kode unit
2. Judul unit
3. Deskripsi unit
4. Elemen Kompetensi
5. Kriteria unjuk kerja
6. Batasan Variabel
7. Panduan Penilaian
8. Kompetensi Kunci

Pada rumusan unit kompetensi juga dimasukkan level kompetensi kunci dan bobotnya.

Kode Unit : Kode unit diisi dan ditetapkan dengan mengacu pada format kodifikasi SKKNI.

Judul Unit: Mendefinisikan tugas/pekerjaan suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi.

Deskripsi Unit: Menjelaskan Judul unit yang mendeskripsikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mencapai standar kompetensi

Elemen

Kompetensi : Mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai kompetensi berupa pernyataan yang menunjukkan komponen-komponen pendukung unit kompetensi sasaran apa yang harus dicapai.

Kriteria

Unjuk Kerja : Menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen, apa yang harus dikerjakan pada waktu menilai dan apakah syarat-syarat dari elemen dipenuhi.

Batasan

Variabel : Ruang lingkup, situasi dan kondisi dimana kriteria unjuk kerja diterapkan. Mendefinisikan situasi dari unit dan memberikan informasi lebih jauh tentang tingkat otonomi perlengkapan dan materi yang mungkin digunakan dan mengacu pada syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk peraturan dan produk atau jasa yang dihasilkan.

Panduan Penilaian : membantu menginterpretasikan dan menilai unit dengan mengkhhususkan petunjuk nyata yang perlu dikumpulkan, untuk memperagakan kompetensi sesuai tingkat keterampilan yang digambarkan dalam kriteria unjuk kerja, yang meliputi :

- Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk seseorang dinyatakan kompeten pada tingkatan tertentu.
- Ruang lingkup pengujian menyatakan dimana, bagaimana dan dengan metode apa pengujian seharusnya dilakukan.

- Aspek penting dari pengujian menjelaskan hal-hal pokok dari pengujian dan kunci pokok yang perlu dilihat pada waktu pengujian.

Kompetensi kunci : Keterampilan umum yang diperlukan agar kriteria unjuk kerja tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peran / fungsi pada suatu pekerjaan.

Kompetensi kunci meliputi:

- Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi.
- Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi.
- Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas.
- Bekerja dengan orang lain dan kelompok.
- Menggunakan ide-ide dan teknik matematika.
- Memecahkan masalah.
- Menggunakan teknologi.

Format SKKNI

Kode Unit: Terdiri dari beberapa huruf dan angka yang disepakati oleh para pengembang dan industri/usaha terkait dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan. (merujuk pada Kepmenakertrans No. KEP-227/MEN/2003 tanggal 13 Oktober 2003 dan Kepmenakertrans No. 69/MEN/V/2004) <div style="text-align: center;"> XXX . XX 00 . 000 . 00 Sektor Sub sektor Bidang/Grup Nomor Unit Versi </div>				
Judul Unit: Merupakan fungsi tugas / pekerjaan yang akan dilakukan, dinyatakan sebagai suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi. Judul unit biasanya menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang dapat terobservasi.				
Deskripsi Unit: Penjelasan lebih lanjut tentang judul unit yang mendeskripsikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mencapai standar kompetensi.				

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
Mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai kompetensi berupa pernyataan yang menunjukkan komponen-komponen pendukung unit kompetensi.	Menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen, apa yang harus dikerjakan pada waktu menilai dan apakah syarat-syarat dari elemen dipenuhi.
<p>Batasan variabel Ruang lingkup, situasi dan kondisi dimana kriteria unjuk kerja diterapkan. Mendefinisikan situasi dari unit dan memberikan informasi lebih jauh tentang tingkat otonomi perlengkapan dan materi yang mungkin digunakan dan mengacu pada syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk peraturan dan produk atau jasa yang dihasilkan.</p> <p>Kondisi unjuk kerja Pelaksanaannya menunjukan hubungan antara pekerjaan yang dilakukan, mengkaitkan pengetahuan dan kebutuhan industri, memfokuskan apa yang dinilai. Merupakan informasi dimana unit tersebut akan diberlakukan, serta memuat ketentuan yang menjadi dasar untuk menentukan parameter Kriteria Unjuk Kerja. [Peraturan, Kebijakan Standar, SOP, Manual, Peralatan dan Bahan yang dibutuhkan]</p>	
<p>Panduan Penilaian Membantu menginterpretasikan dan menilai unit dengan mengkhususkan petunjuk nyata yang perlu dikumpulkan, untuk memperagakan kompetensi sesuai tingkat keterampilan yang digambarkan dalam kriteria unjuk kerja, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk seseorang dinyatakan kompeten pada tingkatan tertentu. 2. Ruang lingkup pengujian menyatakan dimana, bagaimana dan dengan metode apa pengujian seharusnya dilakukan. 3. Aspek penting dari pengujian menjelaskan hal-hal pokok dari pengujian dan kunci pokok yang perlu dilihat pada waktu pengujian. 	

Komponen kunci meliputi :

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpul kan dan mengorganisasikan informasi	
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	
3	Merencana kan dan mengatur kegiatan	
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	
5	Menggunakan ide dan teknik matematika	
6	Memecahkan persoalan/masalah	
7	Menggunakan teknologi	

D. Tingkat Kompetensi Kunci

Dimaksudkan sebagai pengelompokan tingkat kemampuan dalam menyelesaikan suatu tugas/pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan. Pengelompokan tingkat kesulitan pekerjaan dapat dibagi 3 (tiga) level:

Tingkat – 1: Mengerjakan tugas rutin menurut cara yang telah ditentukan, bersifat sederhana dan merupakan pengulangan, serta sewaktu-waktu sering diperiksa perkembangannya. Maka unjuk kerja Tingkat – 1 adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk menjelaskan pekerjaan sederhana, berulang-ulang secara efisien dan memuaskan berdasar pada kriteria atau prosedur yang telah ditetapkan dengan kemampuan mandiri. Untuk itu Tingkat – 1 ini harus mampu:

- Melakukan proses yang sederhana dan telah ditentukan.
- Menilai mutu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Tingkat – 2: Mengerjakan tugas yang lebih luas dan lebih rumit yang ditandai dengan peningkatan otonomi pribadi terhadap pekerjaannya sendiri dan pekerjaan tersebut kemudian diperiksa oleh atasan setelah pekerjaan selesai. Maka unjuk kerja Tingkat – 2 merupakan tingkat kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas/pekerjaan yang menentukan pilihan, aplikasi dan integrasi dari sejumlah elemen atau data/informasi untuk membuat penilaian atas kesulitan proses dan hasil. Untuk itu, Tingkat – 2 ini harus mampu:

- Mengelola atau menyelesaikan suatu proses.
- Menentukan kriteria penilaian terhadap suatu proses atau kerja evaluasi terhadap suatu proses.

Tingkat - 3: Mengerjakan kegiatan rumit dan tidak rutin yang dikerjakan sendiri dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain. Unjuk kerja Tingkat – 3 merupakan tingkat kemampuan yang dibutuhkan untuk mengevaluasi dan merancang kembali proses, menetapkan

dan menggunakan prinsip-prinsip dalam rangka menentukan cara yang terbaik dan tepat untuk menetapkan kriteria penilaian kualitas. Untuk itu, Tingkat – 3 ini harus mampu :

- Menentukan prinsip dasar dan proses.
- Mengevaluasi dan mengubah bentuk proses atau membentuk ulang proses.
- Menentukan kriteria untuk mengevaluasi dan/atau penilaian proses.

E. Pemberian Kode Unit SKKNI Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan Bidang Manajemen Risiko Perbankan

Terdiri dari kombinasi huruf dan angka yang memiliki arti khusus sebagai berikut:

Struktur Kode **KEU . MR 02 . 001 . 01**

Arti
Angka yang menyatakan versi standar kompetensi.
Kombinasi angka untuk nomor urut unit kompetensi.
Angka yang menyatakan pengelompokan bidang/grup unit kompetensi yaitu: 00: Tidak ada grup 01: Kelompok Umum 02: Kelompok Inti 03: Kelompok khusus
Kombinasi huruf yang menyatakan subsektor, untuk sub sektor Perbankan Bidang Manajemen Risiko Perbankan digunakan MR
Kombinasi huruf yang menyatakan sektor bidang keahlian, untuk sektor Keuangan digunakan KEU

Contoh kode unit kompetensi: KEU.MR02.001.01.

Artinya:

KEU : unit kompetensi sektor **Keuangan**

MR : sub sektor **Perbankan Bidang Manajemen Risiko Perbankan**

02 : bidang/grup kompetensi **kelompok inti**

001 : nomor urut unit kompetensi **1**

01 : versi 1 (pertama)

BAB III

KUALIFIKASI MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas-tugas di tempat kerja yang mencakup penerapan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja sesuai dengan kondisi yang disyaratkan.

Sedangkan kualifikasi jabatan adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas kelompok pekerjaan sesuai dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai dengan unjuk kerja yang disyaratkan, dan berdasarkan kepada kebutuhan organisasi jabatan. Dengan demikian, kualifikasi merupakan kelompok standar kompetensi yang dipaketkan menjadi satu kesatuan dalam suatu tugas berdasarkan kebutuhan organisasi/jabatan.

Tingkat kualifikasi jabatan adalah tingkatan jabatan pada suatu organisasi sesuai dengan tingkat kedalaman dan keluasan pengetahuan, keterampilan, tanggung jawab dan wewenangnya. Tingkat kualifikasi (pada bidang pendidikan dan pelatihan) dimaksudkan sebagai tingkatan pada bidang pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan. Tingkat kualifikasi (pada bidang pendidikan dan pelatihan) berbeda dengan Tingkat kualifikasi jabatan, dimana Tingkat kualifikasi (pada bidang pendidikan dan pelatihan) lebih spesifik, sebagai tingkatan pendidikan dan pelatihan yang telah ditetapkan

Standar kompetensi yang ada, harus difokuskan pada pemaketan kompetensi tersebut yang menghasilkan program pelatihan pada Tingkat kualifikasi yang tepat

Pengelompokan tingkat kemampuan dalam menyelesaikan suatu tugas/pekerjaan, berdasarkan tingkat kesulitan dan atau kompleksitas pekerjaan dapat dibagi 5 (lima) tingkatan/level, yaitu:

A. Tingkat/Level 1

Sertifikat Manajemen Risiko Tingkat 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a wajib dimiliki oleh :

- a. Setiap komisaris;
- b. Setiap pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset dibawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 2 (dua) tingkat dibawah Direksi pada Core Risk

- Taking Unit, Supporting Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
- c. Setiap Pejabat Bank dari bank yang memiliki aset Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 3 (tiga) tingkat dibawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Supporting Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
 - d. Setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset diatas Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 4 (empat) tingkat dibawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Supporting Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan.

B. Tingkat/Level 2

Sertifikat Manajemen Risiko Tingkat 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b wajib dimiliki oleh :

- a. Setiap komisaris independen;
- b. Setiap direktur dari Bank yang memiliki aset dibawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang membawahi Supporting Risk Taking Unit;
- c. Setiap Pejabat Bank dari bank yang memiliki aset di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
- d. Setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)sampai dengan Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi pada Supporting Risk Taking Unit
- e. Setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 2 (dua)

- tingkat dibawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
- f. Setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset diatas Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 2 (dua) tingkat dibawah Direksi pada Supporting Risk Taking Unit;
 - g. Setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset diatas Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 3 (tiga) tingkat dibawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan.

C. Tingkat/Level 3

Sertifikat Manajemen Risiko Tingkat 3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c wajib dimiliki oleh :

- a. Setiap Direktur Utama dan Direktur dari Bank yang memiliki aset dibawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang membawahi Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
- b. Setiap direktur dari Bank yang memiliki aset Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi Supporting Risk Taking Unit;
- c. Setiap Pejabat Bank dari bank yang memiliki aset Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
- d. Setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset diatas Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah)sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi pada Supporting Risk Taking Unit;
- e. Setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset diatas Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) sampai dengan jenjang

jabatan dan struktur organisasi 2 (dua) tingkat dibawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Resiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan.

D. Tingkat/Level 4

Sertifikat Manajemen Risiko Tingkat 4 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d wajib dimiliki oleh :

- a. Setiap Direktur Utama dan Direktur dari Bank yang memiliki aset Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
- b. Setiap Direktur dari Bank yang memiliki aset diatas Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi Supporting Risk Taking Unit;
- c. Setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset diatas Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan.

E. Tingkat/Level 5

Sertifikat Manajemen Risiko Tingkat 5 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e wajib dimiliki oleh setiap Direktur Utama dan Direktur dari Bank yang memiliki aset Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan.

BAB IV

UNIT KOMPETENSI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan Bidang Manajemen Risiko Perbankan terdiri atas unit kompetensi yang dikelompokkan kedalam bidang kompetensi inti.

UNIT-UNIT KOMPETENSI SKKNI SEKTOR PERBANKAN SUB SEKTOR MANEJEMEN RISIKO PERBANKAN

KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
KEU.MR02.001.01	Mengidentifikasi Risiko Kredit
KEU.MR02.002.01	Mengukur Risiko Kredit
KEU.MR02.003.01	Memantau Risiko Kredit
KEU.MR02.004.01	Mengendalikan Risiko Kredit
KEU.MR02.005.01	Mengidentifikasi Risiko Pasar
KEU.MR02.006.01	Mengukur Risiko Pasar
KEU.MR02.007.01	Memantau Risiko Pasar
KEU.MR02.008.01	Mengendalikan Risiko Pasar
KEU.MR02.009.01	Mengidentifikasi Risiko Operasional
KEU.MR02.010.01	Mengukur Risiko Operasional
KEU.MR02.011.01	Memantau Risiko Operasional
KEU.MR02.012.01	Mengendalikan Risiko Operasional
KEU.MR02.013.01	Mengidentifikasi Risiko Likuiditas
KEU.MR02.014.01	Mengukur Risiko Likuiditas
KEU.MR02.015.01	Memantau Risiko Likuiditas
KEU.MR02.016.01	Mengendalikan Risiko Likuiditas
KEU.MR02.017.01	Mengidentifikasi Risiko Strategik
KEU.MR02.018.01	Mengukur Risiko Strategik
KEU.MR02.019.01	Memantau Risiko Strategik
KEU.MR02.020.01	Mengendalikan Risiko Strategik
KEU.MR02.021.01	Mengidentifikasi Risiko Reputasi
KEU.MR02.022.01	Mengukur Risiko Reputasi
KEU.MR02.023.01	Memantau Risiko Reputasi
KEU.MR02.024.01	Mengendalikan Risiko Reputasi
KEU.MR02.025.01	Mengidentifikasi Risiko Hukum
KEU.MR02.026.01	Mengukur Risiko Hukum
KEU.MR02.027.01	Memantau Risiko Hukum
KEU.MR02.028.01	Mengendalikan Risiko Hukum
KEU.MR02.029.01	Mengidentifikasi Risiko Kepatuhan
KEU.MR02.030.01	Mengukur Risiko Kepatuhan
KEU.MR02.031.01	Memantau Risiko Kepatuhan
KEU.MR02.032.01	Mengendalikan Risiko Kepatuhan

Daftar Unit-Unit Kompetensi SKKNI Manajemen Risiko Perbankan